



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 585/Kep.703-Huk/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI RISIKO (TPR)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melindungi barang-barang milik dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah melalui pertanggung jawaban asuransi guna menghindari risiko kerugian;
- b. bahwa dalam rangka melakukan penilaian atas risiko atas barang-barang yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Daerah, diperlukan penilaian oleh Tim Penilai Risiko sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 dan 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1997 tentang Perlindungan Asuransi atas Barang Milik Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Penetapan Penilai Risiko perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pengasuransian;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengelolaan Barang Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1889 Tahun 2004 tentang Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Penilai Risiko (TPR) Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran,
- KETIGA** : Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA**, adalah sebagai berikut :
1. Menginventarisasi barang bergerak maupun tidak bergerak yang akan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme asuransi;
 2. Menginventarisasi barang bergerak dan tidak bergerak yang belum dipertanggungjawabkan melalui mekanisme asuransi;
 3. Meneliti dan menilai bobot risiko atas barang-barang yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung untuk dipertanggungjawabkan melalui mekanisme asuransi;
 4. Membuat Berita Acara hasil penilaian bobot risiko atas barang-barang yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung;
 5. Melaporkan kegiatan Tim pada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 September 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 585/Kep.703-Huk/2006
TANGGAL : 7 September 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI RISIKO (TPR)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pengarah : Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Asset Daerah pada Bagian Perlengkapan Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5. Kepala Seksi Survey dan Analisa pada Sub Dinas Tata Bangunan Dinas Bangunan Kota Bandung.
6. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan pada Sub Dinas Teknis Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA